

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Perkembangan perusahaan pada era modern ini tumbuh dengan pesat. Banyaknya perusahaan-perusahaan yang muncul membuat persaingan di Dunia usaha semakin ketat. Dengan demikian akan membuat perusahaan hanya bertujuan untuk mendapatkan laba setinggi-tingginya tanpa memperhatikan dampak-dampak yang dihasilkan oleh kegiatan usahanya. Pada perusahaan bisnis yang bergerak di bidang pemanfaatan sumber daya alam, seringkali perusahaan mengabaikan dampak sosial dan lingkungan yang terjadi atas tindakan ekonomi yang dilakukan dimana tindakan tersebut dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, misalnya penggundulan hutan, polusi udara, pencemaran air karena limbah pabrik, dan lain sebagainya.

Dampak buruk tersebut tentunya harus dikurangi sedemikian rupa sehingga tidak membahayakan keselamatan masyarakat sekaligus tetap bersifat mendukung terhadap dunia usaha untuk masa yang akan datang (Rofiqkoh & Priyadi, 2016). Oleh karena itu perusahaan yang baik dituntut untuk tidak hanya mencari keuntungan dan mementingkan kepentingan manajemen dan investor saja, melainkan perusahaan juga harus memperhatikan aspek sosial dan lingkungan disekitar perusahaan tersebut melalui pengungkapan pertanggungjawaban sosial

Corporate Social Responsibility disclosure adalah sebagai wujud tanggung jawab perusahaan terhadap *Corporate Social Responsibility*, merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan (Permana & Raharja, 2012). Menurut (Rofiqkoh & Priyadi, 2016) tanggung jawab sosial perusahaan merupakan suatu bentuk tindakan tanggung jawab sosial perusahaan atas segala aktifitas yang telah dilakukan dengan turut serta memberi kontribusi positif terhadap masyarakat dan

lingkungan. Dengan informasi-informasi kegiatan *Corporate Social Responsibility* yang diungkapkan oleh sebuah perusahaan maka dapat diketahui seberapa besar kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya sehingga dapat berdampak positif bagi para investor sebagai bahan pertimbangan dalam menginvestasikan modalnya.

Pengungkapan (*disclosure*) sendiri memiliki arti tidak menutupi atau tidak menyembunyikan. Apabila dikaitkan dengan informasi, pengungkapan (*disclosure*) berarti memberikan informasi yang bermanfaat tanpa ditutup-tutupi kepada pihak yang memerlukan. Jadi, informasi tersebut harus benar-benar transparan dan bermanfaat, karena apabila tidak transparan dan bermanfaat, maka tujuan dari pengungkapan itu sendiri sama sekali tidak akan tercapai. pengungkapan (*disclosure*) sangatlah penting dalam laporan tahunan perusahaan dikarenakan terdapat sumber informasi yang penting dalam pengambilan keputusan investasi.

Pemerintah Indonesia telah mengatur para pelaku bisnis atau dalam hal ini adalah perusahaan agar melaksanakan *Corporate Social Responsibility*. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 74 ayat (1) menyatakan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Selanjutnya Ayat (2) pasal ini menyatakan kewajiban tersebut diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Kemudian ayat (3) menyebutkan perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang terkait. Kemudian ayat (4) menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur Peraturan Pemerintah.

Tanggung jawab sosial perusahaan dicantumkan juga dalam Pasal 15b Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman modal yang menyatakan bahwa setiap investor berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaannya.

Selanjutnya tanggung jawab sosial perusahaan dicantumkan lagi dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Pasal 2 menyatakan bahwa Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dan pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud Pasal 2 menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang. Pasal 3 ayat (2) yang menyatakan bahwa Kewajiban yang dimaksud ayat (1) dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan Perseroan.

Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah diatas semakin menekankan perusahaan untuk melaksanakan pertanggungjawaban sosialnya. oleh karena itu, dengan meningkatnya kesadaran global dalam tanggung jawab sosial perusahaan, telah meningkatkan kebutuhan untuk pengungkapan *Corporate Social Responsibility* yang berkualitas. Namun faktanya masih banyak perusahaan di Indonesia yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungannya dengan baik, karena dalam kegiatannya masih menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan.

Kasus pencemaran lingkungan yang melibatkan PT Sekar laut grup. Pada tahun 2017 dimana Ratusan warga tergabung dalam Gerakan Anak Sidoarjo Setia (Ganass) memprotes pencemaran limbah yang dibuang ke sungai oleh PT Sekar laut grup. Aksi Ganass yang dilakukan di depan Pendopo Wibawa Delta Sidoarjo, Jalan Cokronegoro, ini juga memprotes bau kurang sedap di lokas tersebut. Korlap aksi, Chamim Putra Ghafoer mengaku aksi warga Desa Kemiri, ini dipicu lantaran tidak tahan dengan bau yang tidak sedap dari pembuangan limbah PT Sekar Grup. Chamim menambahkan bau tidak sedap itu mengganggu warga sejak puluhan tahun lalu. Namun warga tidak bisa berbuat banyak. Warga pun khawatir dengan kesehatan anak-anaknya. Sementara General Manager PT Sekar Laut Wiliam Cung mengaku pihaknya sudah melakukan pemeriksaan terkait baku mutu air limbah. Jika ada masyarakat yang menganggap ada pencemaran limbah, itu tidak benar. (Suparno, 2017).

Sedangkan di lain sisi, Laba bersih tahun 2016 adalah sebesar Rp 20,6 milyar, meningkat dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp 20,1 milyar. Laba bersih tahun 2016 meningkat sebesar 3%.. Kemudian total aset perusahaan tahun 2016

sebesar Rp 568 milyar, dan tahun 2015 sebesar Rp 377 milyar. Kenaikan total aset sebesar 51%. Dan saham perseroan dengan kepemilikan asing pada tahun 2016 sebesar 59,03% dari keseluruhan jumlah saham yang beredar.

Kasus lain terjadi pada tahun 2015, Warga Desa Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang kembali resah akibat semburan serbuk hitam dari PT Indah Kiat Pulp and Paper (IKPP) Perawang. Menurut warga desa sekitar, Semburan itu kian pekat mencemari lingkungan penduduk dan Serbuk hitamnya sudah masuk ke dalam rumah. Lantai, dinding dan atap rumah kami juga kotor menghitam. Sedangkan upaya perusahaan untuk meminimalisasi semburan serbuk hitam itu hingga kini belum terlihat. Tidak pula kebijakan perusahaan untuk memberikan kompensasi terhadap warga yang terkena imbas. Humas PT IKPP justru tidak tahu adanya semburan serbuk hitam yang mengenai pemukiman warga. Ia hanya menceritakan program perusahaan untuk menanggulangi limbah terhadap lingkungan masyarakat. (Harismanto, 2015).

Sedangkan dilain sisi, laba usaha konsolidasian perseroan mengalami peningkatan dari US\$ 192,4 juta pada tahun 2014 menjadi US\$ 327,1 juta pada tahun 2015 atau naik sebesar 70,0%. Dan total aset yang dimiliki tahun 2014 sebesar US\$ 6.519.3 mengalami kenaikan menjadi US\$ 7.038,4 pada tahun 2015.

Dalam kasus ini sangat jelas berkaitan dengan pertanggungjawaban suatu perusahaan akibat dampak negatif yang dihasilkan dari aktivitas dan kegiatannya terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. sebagaimana yang telah diatur dalam perundang-undang, perusahaan seharusnya meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dengan baik melalui penerapan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dan juga kesadaran terhadap tanggung jawab sosial. Pada saat era modern ini memunculkan pandangan baru terkait perusahaan yang tidak hanya diukur dari pencapaian laba saja, namun juga diukur dari kepeduliannya terhadap masyarakat dan lingkungan. Kepedulian suatu perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar dapat memberikan kepercayaan dan dukungan dari masyarakat kepada perusahaan. Semakin besar dukungan dan kepercayaan yang diperoleh perusahaan maka semakin besar pula peluang keberlangsungan hidup perusahaan tersebut.

Setiap perusahaan mengharapkan mendapatkan profit/laba yang maksimal. Profitabilitas merupakan suatu perhitungan yang bertujuan untuk mengetahui tingkat laba yang diperoleh perusahaan berdasarkan komponen-komponen yang ada dalam perusahaan tersebut (Maiyarni, dkk 2014). Perusahaan yang memiliki *profit* tinggi harus bisa menerapkan CSR dan ikut berperan aktif dalam kegiatan CSR. Perusahaan yang memiliki *profit* tinggi akan memberikan kesempatan besar kepada suatu manajemen untuk mengungkapkan serta melakukan program CSR. Oleh sebab itu, semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan maka akan semakin besar pengungkapan CSR tersebut (Rifqiyah, 2016).

Dalam Penelitian Hermawan & Mulyawan (2014) yang berjudul *Profitability And Corporate Social Responsibility: An Analysis Of Indonesia's Listed Company* menemukan pengaruh yang signifikan antara profitabilitas dan pengungkapan CSR. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi keuntungan yang didapatkan perusahaan maka perusahaan tersebut akan mengungkapkan informasi yang lebih lengkap dalam laporan keuangannya. Namun terdapat penelitian yang sama tetapi mendapatkan hasil yang berbeda. penelitian yang dilakukan Dewi & Suaryana (2015) menemukan bahwa profitabilitas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Menurut Dewi & Suaryana (2015) Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi belum tentu lebih banyak melakukan kegiatan tanggung jawab sosialnya, terlebih mengungkapkan dilaporan tahunan. manajemen lebih tertarik untuk memfokuskan pengungkapan informasi keuangan saja dan menganggap tidak perlu melaporkan hal-hal yang dapat mengganggu informasi keuangan perusahaan seperti informasi tentang pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Selain profitabilitas terdapat pula faktor lain yang berkaitan dengan *Corporate Social Responsibility* yaitu ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan variabel yang banyak digunakan untuk menjelaskan pengungkapan tanggungjawab sosial yang dilakukan perusahaan dalam laporan tahunan yang dibuat. Dimana ukuran perusahaan adalah suatu skala atau nilai untuk mengklasifikasikan besar kecilnya suatu perusahaan berdasarkan indikator

tertentu, antara lain total aktiva, *log size*, nilai saham, jumlah tenaga kerja, penjualan, dan kapitalisasi pasar (Rofiqkoh & Priyadi, 2016).

Dalam penelitian yang dilakukan Almiyanti (2014) diperoleh bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara ukuran perusahaan dengan penguungkapan *Corporate Social Responsibility*. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan besar yang memiliki sistem informasi pelaporan yang lebih baik akan cenderung memiliki sumberdaya untuk menghasilkan lebih banyak informasi mengenai tanggung jawab sosialnya. Penjelasan tersebut berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan Oktariani & Mimba (2014) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility disclosure*. Penelitian tersebut didukung oleh Maiyarni, dkk (2014). Menurut Maiyarni, dkk (2014) perusahaan besar merupakan entitas bisnis yang tidak lepas dari resiko tekanan politis yang lebih besar dibandingkan perusahaan kecil yang dimana Tekanan politis merupakan tekanan untuk entitas bisnis yang banyak disoroti oleh masyarakat luas agar lebih mengungkapkan tanggungjawab sosial atas aktivitas usahanya terhadap lingkungan sekitarnya.

Kepemilikan saham asing adalah jumlah saham yang dimiliki oleh pihak asing (luar negeri) baik oleh individu maupun lembaga terhadap saham perusahaan di Indonesia (Karima, 2014). Sedangkan, menurut Susanti & Riharjo (2013) menjelaskan bahwa kepemilikan saham asing adalah jumlah saham yang dimiliki oleh pihak asing dan indikator yang digunakan adalah persentase jumlah saham yang dimiliki pihak asing dari seluruh modal saham perusahaan.

Dalam penelitian Dewi & suaryana (2015) Variabel kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Karena perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh pihak asing lebih peduli terhadap kondisi lingkungan perusahaannya, karena investor asing memiliki komitmen untuk taat pada aturan yang berlaku di wilayah operasional perusahaannya. Sedangkan Karima (2014) menyatakan bahwa Kepemilikan Asing berpengaruh Tidak Signifikan terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Hal ini menunjukkan bahwa menurunnya tingkat pengungkapan *Corporate Social Responsibility* biasanya lebih sering menghadapi masalah asimetri informasi dikarenakan alasan hambatan geografis dan bahasa.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Dewi & suaryana (2015) dengan variabel Profitabilitas dan Kepemilikan Asing. Sedangkan pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Kepemilikan Asing. Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2017.

Berdasarkan fenomena dan *gap reasearch* dalam penelitian-penelitian terdahulu yang masih menunjukkan hasil tidak konsisten. Hal ini membuktikan masih perlunya dilakukan penelitian lebih lanjut. Maka timbul keinginan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi *Corporate Social Responsibility Disclosure*. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan pengujian kembali mengenai “Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Kepemilikan Asing terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure*”.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure*?
- b. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure*?
- c. Apakah Kepemilikan Asing berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure*?

I.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Profitabilitas terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure*.
- b. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure*.

- c. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Kepemilikan Asing terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure*.

I.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak, antara lain:

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa tambahan pengetahuan kepada penulis selanjutnya mengenai pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Kepemilikan Asing berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure*.

- b. Manfaat Praktis

1. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat kepada perusahaan untuk menjadikan perusahaan lebih peduli terhadap Pengungkapan Pertanggungjawaban Sosial dan Lingkungan di masa mendatang.

2. Bagi Para Calon Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan bahan evaluasi dan pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk melakukan investasi.

3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pentingnya mengawal dan mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengetahui seberapa jauh perusahaan telah melakukan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial.

4. Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pemerintah yang berwenang dalam mengawal dan mengawasi dan memberikan penilaian terhadap perusahaan dalam melaksanakan pertanggungjawaban sosial dan lingkungan sekitar

yang sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam perundang-undang.

